



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Meulaboh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHUWAILID.**
Pangkat, NRP : Praka, 31120679901192.
Jabatan : Tamudi 1 Simayon Kima.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 20 November 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif RK 113/JS Desa Blang Keutumba,
Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH, tersebut,

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-07/A-08/IV/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/52/Pera/V/2023 tanggal 27 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30-K/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tap/35-K/PM.I-01/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/35-K/PM.I-01/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/35-K/PM.I-01/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar,

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30-K/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/52/Pera/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer *cq.* TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Personalia dan Danyonif RK 113/JS Nomor ST/08/IV/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi I Simayon Kima Yonif RK 113/JS.
 - 2). 1 (satu) lembar daftar absensi an. Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi 1 Simayon Kima Yonif RK 113/JS.
- b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor BP-07/A-08/IV/2023 tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personil Korum dan personil yang akan melaksanakan Dinas luar (DL) Yonif RK 113/JS dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan Apel Yonif RK 113/JS yang akan diambil Perwira Piket Yonif RK 113/JS a.n. Letda Inf Agus Irawan, sebelum pelaksanaan apel pagi dimulai, Sertu Taufik Rhamdani (Saksi-1) selaku Bintara Piket Yonif RK 113/JS melakukan pengecekan seluruh personil Korum Yonif RK 113/JS termasuk Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif. selanjutnya Periw Piket melaporkan kepada Ka Korum Yonif RK 113/JS a.n. Lettu Inf Sukanto perihal menghilangnya Terdakwa dan tidak berada di Mess Brigif 25/Siwah Banda Aceh, atas dasar dari laporan tersebut, Ka Korum Yonif RK 113/JS melaporkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin kepada Danbrigif 25/Siwah, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ka Korum Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

2. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pomdam IM pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 yang menyatakan Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi 1 Simayon Kima Yonif RK 113/JS sejak tanggal 13 Februari

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/300/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
- b. Surat Panggilan kedua Nomor B/337/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
- c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/381/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

4. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah berdasarkan surat jawaban Nomor B/301/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang melaporkan tidak dapat menghadirkan Praka Khuwailid NRP 31120679901192 Jabatan Tamudi 1 Simayon Kima ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Yonif RK 113/JS, Bireuen, Prov. Aceh, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tamudi 1 Simayon Kima dengan Pangkat Praka NRP 31120679901192.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Adhe Hansen memerintahkan Terdakwa sebagai Caraka Yonif RK 113/JS di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh.
3. Bahwa tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personil Korum dan personil yang akan melaksanakan Dinas luar (DL) Yonif RK 113/JS dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan Apel Yonif RK 113/JS yang akan diambil Perwira Piket Yonif RK 113/JS a.n. Letda Inf Agus Irawan, sebelum pelaksanaan apel pagi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai, Sertu Taufik Rhamdani (Saksi-1) selaku Bintara Piket Yonif RK 113/JS melakukan pengecekan seluruh personil Korum Yonif RK 113/JS termasuk Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket Yonif RK 113/JS perihal handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket Yonif RK 113/JS mencoba menghubungi Terdakwa via handphone, namun tetap tidak aktif selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Ka Korum Yonif RK 113/JS a.n. Lettu Inf Sukanto perihal menghilangnya Terdakwa dan tidak berada di Mess Brigif 25/Siwah Banda Aceh, atas dasar dari laporan tersebut, Ka Korum Yonif RK 113/JS melaporkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin kepada Danbrigif 25/Siwah, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ka Korum Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Ka Korum Yonif RK 113/JS memerintahkan Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Plh. Pasi Intel Yonif RK 11 3/JS beserta 3 (tiga) orang anggota a.n. Serka Afrizal, Serka Wirdan Syahputra dan Praka Afani melakukan pencarian Terdakwa di Mess Brigif 25/Siwah, di seputaran Mess Brigif 25/Siwah Desa Neusu Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Banda Aceh, selain itu juga melakukan pencarian di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Aceh Besar dan di daerah Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 03 April 2023, Serka Musliman Pane (Saksi-2) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif RK 113/JS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **TAUFIK RHAMDANI.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160228110297.
Jabatan : Danru 3 Ton II Kipan A.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 5 Februari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif RK 113/JS Desa Blang Keutumba, Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2016 di Yonif RK 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Adhe Hansen memerintahkan Terdakwa sebagai caraka Yonif RK 113/JS di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh.
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, seluruh personil Korum dan personil yang melaksanakan Dinas Luar (DL) Yonif RK I 13/JS melaksanakan pengecekan Apel Pagi di Lapangan Apel Yonif RK 113/JS yang akan ambil Perwira Piket Yonif RK 113/JS a.n. Letda Inf Agus Irawan, sebelum pelaksanaan apel pagi dimulai, Saksi selaku Bintara Piket Yonif RK 113/JS melakukan pengecekan seluruh personil Korum Yonif RK 113/JS termasuk Terdakwa yang melaksanakan Dinas Luar, dengan cara menghubungi melalui Via handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Perwira Piket Yonif RK 113/JS perihal handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket Yonif RK 113/JS menghubungi kembali Via telepon handphone milik Terdakwa, setelah dihubungi handphone milik Terdakwa juga tidak aktif, selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Ka Korum Yonif RK 113/JS a.n. Lettu Inf Sukanto perihal menghilangnya Terdakwa dan tidak berada di Mess Brigif 25/Siwah Banda Aceh, atas dasar dari laporan tersebut, Ka Korum Yonif RK 113/JS melaporkan tindakan meninggalkan satuan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Danbrigif 25/Siwah, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ka Korum Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Ka Korum Yonif RK 113/JS memerintahkan Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Plh.Pasi Intel Yonif RK 113/JS, beserta 3 (tiga) orang anggota an. Serka Afrizal, Serka Wirdan Syahputra dan Praka Afani melakukan pencarian Terdakwa di Mess Brigif 25/Siwah, di seputaran Mess Brigif 25/Siwah Desa Neusu Kec. Baiturrahman Banda Aceh, di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Banda Aceh, di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga dan di daerah Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun setelah dilakukan pencarian tersebut Terdakwa tidak ditemukan keberadaanya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada tanggal 03 April 2023, Serka Musliman Pane (Saksi-2) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif RK 113/JS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUSLIMAN PANE.**

Pangkat, NRP : Serka, 21100249530689.

Jabatan : Baja Simin Kima.

Kesatuan : Yonif RK 113/JS.

Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu Utara, 7 Juni 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif RK 113/JS Desa Blang Keutumba, Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Yonif RK 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Adhe Hansen memerintahkan Terdakwa sebagai caraka Yonif RK 113/JS di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh.

3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, seluruh personil Korum dan personil yang melaksanakan Dinas Luar (DL) Yonif RK 113/JS melaksanakan pengecekan Apel Pagi di Lapangan Apel Yonif RK 113/JS yang akan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Perwira Piket Yonif RK 113/JS a.n. Letda Inf Agus Irawan, sebelum pelaksanaan apel pagi dimulai, Sertu Taufik Rhamdani (Saksi-1) selaku Bintara Piket Yonif RK 113/JS melakukan pengecekan seluruh personil Korum Yonif RK 113/JS termasuk Terdakwa yang melaksanakan Dinas Luar, dengan cara menghubungi melalui Via handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Perwira Piket Yonif RK 113/JS perihal Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket Yonif RK 113/JS menghubungi kembali Terdakwa Via handphone, setelah dihubungi handphone milik Terdakwa juga tidak aktif, selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Ka Korum Yonif RK 113/JS a.n. Lettu Inf Sukanto perihal menghilangnya Terdakwa dan tidak berada di Mess Brigif 25/Siwah Banda Aceh, atas dasar dari laporan tersebut, Ka Korum Yonif RK 113/JS melaporkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin kepada Danbrigif 25/Siwah, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ka Korum Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Ka Korum Yonif RK 113/JS memerintahkan Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS, beserta 3 (tiga orang anggota a.n. Serka Afrizal, Serka Wirdan Syahputra dan Praka Afani melakukan pencarian Terdakwa di Mess Brigif 25/Siwah, di seputaran Mess Brigif 25/Siwah Desa Neusu Kec. Baiturrahman Banda Aceh, di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Praka Khuwailid di seputaran Kota Banda Aceh, di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga dan di daerah Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun setelah dilakukan pencarian tersebut Terdakwa tidak ditemukan keberadaan Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada tanggal 03 April 2023, Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif RK 113/JS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danbrigif 25/Siwah Nomor B/301/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum Kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif RK 113/JS Nomor ST/08/IV/2023 tanggal 03 April 2023 a.n. Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi 1 Simayon Kima Yonif RK 113/JS.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi I Simayon Kima Yonif RK 113/JS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tamudi 1 Simayon Kima dengan Pangkat Praka NRP 31120679901192.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, seluruh personil Korum dan personil yang melaksanakan Dinas Luar (DL) Yonif RK 113/JS melaksanakan pengecekan Apel Pagi di Lapangan Apel Yonif RK 113/JS yang akan diambil Perwira Piket Yonif RK 113/JS a.n. Letda Inf Agus Irawan, sebelum pelaksanaan apel pagi dimulai, Sertu Taufik Rhamdani (Saksi-1) selaku Bintara Piket Yonif RK 113/JS melakukan pengecekan seluruh personil Korum Yonif RK 113/JS termasuk Terdakwa yang melaksanakan Dinas Luar (DL), dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket Yonif RK 113/JS perihal Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket Yonif RK 113/JS menghubungi Terdakwa Via handphone, namun tidak aktif, selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Ka Korum Yonif RK 113/JS a.n. Lettu Inf Sukanto perihal menghilangnya Terdakwa dan tidak berada di Mess Brigif 25/Siwah Banda Aceh, atas dasar dan laporan tersebut, Ka Korum Yonif RK 113/JS melaporkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin kepada Danbrigif 25/Siwah, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ka Korum Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023 Ka Korum Yonif RK 113/JS memerintahkan Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS, beserta 3 (tiga) orang anggota an. Serka Afrizal, Serka Wirdan Syahputra dan Praka Afani melakukan pencarian Terdakwa di Mess Brigif 25/Siwah, di seputaran Mess Brigif 25/Siwah Desa Neusu Kec. Baiturrahman Banda Aceh, di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Banda Aceh, di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Aceh Besar dan di daerah Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada tanggal 03 April 2023, Serka Musliman Pane (Saksi-2) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif RK 113/JS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif RK 113/JS tanpa izin dari Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan secara in absentia tanggal 9 Agustus 2023 yaitu selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh).

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar waktu selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin 3) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 yaitu selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada 10 Agustus 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 yaitu selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer";

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
2. Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
3. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tamudi 1 Simayon Kima dengan Pangkat Praka NRP 31120679901192.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif RK 113/JS yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/52/Pera/V/2023 tanggal 27 Mei 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Khuwailid NRP 31120679901192 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, seluruh personil Korum dan personil yang melaksanakan Dinas Luar (DL) Yonif RK 113/JS melaksanakan pengecekan Apel Pagi di Lapangan Apel Yonif RK 113/JS yang akan diambil Perwira Piket Yonif RK 113/JS a.n. Letda Inf Agus Irawan, sebelum pelaksanaan apel pagi dimulai, Sertu Taufik Rhamdani (Saksi-1) selaku Bintara Piket Yonif RK 113/JS melakukan pengecekan seluruh personil Korum Yonif RK 113/JS termasuk Terdakwa yang melaksanakan Dinas Luar (DL), dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket Yonif RK 113/JS perihal Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket Yonif RK 113/JS menghubungi Terdakwa Via handphone, namun tidak aktif, selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Ka Korum Yonif RK 113/JS a.n. Lettu Inf Sukanto perihal menghilangnya Terdakwa dan tidak berada di Mess Brigif 25/Siwah Banda Aceh, atas dasar dan laporan tersebut, Ka Korum Yonif RK 113/JS melaporkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin kepada Danbrigif 25/Siwah, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ka Korum Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023 Ka Korum Yonif RK 113/JS memerintahkan Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS, beserta 3 (tiga) orang anggota an. Serka Afrizal, Serka Wirdan Syahputra dan Praka Afani melakukan pencarian Terdakwa di Mess Brigif 25/Siwah, di seputaran Mess Brigif 25/Siwah Desa Neusu Kec. Baiturrahman Banda Aceh, di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Banda Aceh, di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Aceh Besar dan di daerah Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Yonif RK 113/JS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2023, Danyonif RK 113/JS melaporkan ketidakhadiran Terdakwa terhitung mulai tanggal 13 Februari 2023 kepada Danbrigif 25/Siwah sesuai dengan surat laporan THTI Nomor R/13/III/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan pada tanggal 03 April 2023, berdasarkan Surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/01/IV/2023 tanggal 03 April 2023, Danyonif RK 113/JS melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif RK 113/JS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif RK 113/JS tanpa izin sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 10 Agustus 2023 yaitu selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mempunyai hutang yang banyak.
5. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 9 Agustus 2023 hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif RK 113/JS Nomor ST/08/IV/2023 tanggal 03 April 2023 a.n. Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi 1 Simayon Kima Yonif RK 113/JS.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi 1 Simayon Kima Yonif RK 113/JS.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Khuwailid, Praka NRP 31120679901192**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif RK 113/JS Nomor ST/08/IV/2023 tanggal 03 April 2023 a.n. Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi 1 Simayon Kima Yonif RK 113/JS.
 - b. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Praka Khuwalid NRP 31120679901192 Tamudi 1 Simayon Kima Yonif RK 113/JS.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu 9 Agustus 2023 oleh Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarkasih, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Hari Santoso, S.H.

Mayor Chk NRP 11030017701078

Cap/Ttd

Arif Kusnandar, S.H.

Mayor Chk NRP 11030028510981

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348270973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)